



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks. (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id
email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189 / 109 / Umum / 2022


TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI BESERTA TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk terselenggaranya PKRS secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan, Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir menunjuk satu unit kerja fungsional yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan PKRS
2. Bahwa organisasi PKRS sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bahwa untuk maksud pada poin 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
4. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Penetapan organisasi beserta tugas, fungsi, dan wewenang Instalasi PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- Kesatu : Menetapkan organisasi beserta tugas, fungsi, dan wewenang Instalasi PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 11 Mei 2022

DIREKTUR

Dok. ELVI FITRANETI, Sp. PD, FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189 / 109 / UMUM / 2022
TANGGAL : 11 MEI 2022
TENTANG : PENETAPAN ORGANISASI BESERTA TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG INSTALASI PKRS RSUD MOHAMMAD NATSIR

1. STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI PKRS RSUD M. NATSIR



2. TUGAS DAN FUNGSI INSTALASI PKRS RSUD M. NATSIR

Tugas dan fungsi Instalasi PKRS RSUD M. Natsir adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan perencanaan terintegrasi berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan di Rumah Sakit dan asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan, meliputi Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS.
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- d. Menggerakkan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, bekerjasama dengan dinas kesehatan pemerintah daerah, Puskesmas dan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait.

- e. Menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SPO), pelaksanaan, dan regulasi internal PKRS, dengan melibatkan multi disiplin/profesi.
- f. Membuat dan/atau mengembangkan media Promosi Kesehatan dengan melibatkan multi profesi/disiplin yang berkompeten.
- g. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS.
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi, yang dilaporkan setiap triwulan. Pelaporan disampaikan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit, kepala dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi dan menteri kesehatan.
- i. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana PKRS.
- j. Melaksanakan pengembangan metode dan penelitian yang berkaitan dengan PKRS.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit.
- l. Mendorong terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.

3. WEWENANG INSTALASI PKRS RSUD M. NATSIR

Wewenang Instalasi PKRS RSUD M. Natsir adalah sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan secara bermutu dan berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan yang berorientasi pada Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- c. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan yang mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan Pasien, Keluarga Pasien, Pengunjung Rumah Sakit, SDM Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
- d. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan dengan prinsip koordinatif, integratif, kerja sama inter dan antarprofesi.

- e. Melaksanakan pencatatan intervensi Promosi Kesehatan bagi Pasien dalam rekam medis.
- f. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Promosi Kesehatan.
- g. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga PKRS.
- h. Melaksanakan pembinaan teknis Promosi Kesehatan pada sumber-sumber di komunitas dalam rangka Promosi Kesehatan berkelanjutan.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 11 Mei 2022

DIREKTUR

Dr. ELVI FITRANETI, Sp. PD, FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002

